



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 43 / SB / 2014

## T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

### Menimbang

- a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Oktober 2014, Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- b. bahwa terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sebagaimana dimaksud huruf a, dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008, tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2012, tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013, tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran, Pengganti Air Susu Ibu;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan** : 1. Laporan pembahasan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 22 Desember 2014.  
2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 22 Desember 2014.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF MENJADI PERATURAN DAERAH.

KESATU : Menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.


KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 22 Desember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM